

ABSTRAK

Salah satu produk perbankan syariah yang terbaru dan paling diminati masyarakat di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah pembiayaan *Rahn*. *Rahn* juga disebut gadai syariah yang merupakan penyerahan jaminan emas kepada pemberi gadai untuk mendapatkan pinjaman hutang. Dasar pembiayaan gadai syariah di Indonesia adalah Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan PSAK 107 (*Ijarah*).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan produk gadai emas syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah di Surabaya dengan ketentuan syariah dan PSAK 107 (*Ijarah*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif studi kasus. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dengan karyawan bagian gadai dan akuntansi. Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa hal yang tidak sesuai dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* dan *Rahn* emas serta perlakuan akuntansi gadai emas syariah yang telah sesuai dengan PSAK 107.

Kata Kunci: Gadai Syariah, Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan PSAK 107 (*Ijarah*).